



Kebijakan Pendidikan Dasar Di Provinsi Sulawesi Selatan

Muchlis DP

Staf Pengajar
STKIP YPUP Makassar

ABSTRAK

Desentralisasi pendidikan merupakan kebijakan pemerintah yang diharapkan mampu memberikan solusi demi meningkatkan kualitas pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang handal. Dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang Capaian Kinerja Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Dasar pada aspek perluasan akses dan pemerataan pendidikan, peningkatan kualitas layanan serta mutu pendidikan dasar. Penelitian ini menggunakan paradigma deskriptif kuasi kualitatif dengan pendekatan Evaluasi Formatif, teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, questioner, observasi dan studi dokumen, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek perluasan akses dan pemerataan pendidikan dasar dengan indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) telah berada di atas rata-rata nasional. Pada aspek kualitas layanan pendidikan menunjukkan bahwa, fasilitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, ketersediaan tenaga termasuk kualifikasi dan standar kompetensi guru relatif belum memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan. Pada aspek peningkatan mutu dengan indikator Ujian Nasional (UN), menunjukkan selama tiga tahun terakhir mengalami penurunan. Strategi dan program percepatan implementasi kebijakan desentralisasi pendidikan dasar, dapat dilakukan melalui model-model pengembangan pembangunan sekolah baru dan ruang kelas baru, penggabungan sekolah, Sekolah Dasar Satu Atap, Sekolah Inklusi, SMP Terbuka dan Kelas Layanan Khusus. Untuk mencapai target dan standar tersebut diperlukan peningkatan kompetensi *stakeholder* pendidikan, membangun akses komunikasi yang efektif untuk mendukung implementasi kebijakan desentralisasi pendidikan dasar dan menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) secara efektif. Implikasi kebijakan tersebut berdampak kepada penataan sistem penganggaran pendidikan, peningkatan kompetensi SDM pendidikan dan penataan struktur kelembagaan pendidikan di Kota Makassar.

Kata Kunci: Desentralisasi, Kebijakan Pendidikan

PENDAHULUAN

Pascareformasi, harapan publik tertumpu pada demokratisasi sebagai obat penawar untuk menyembuhkan penyakit-penyakit kronis dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara. Demokratisasi yang berlangsung hampir di seluruh belahan dunia membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan ketatanegaraan, baik sistem, lingkungan maupun aktor pelaksana kebijakan. Semangat

Desentralisasi dan otonomi daerah menggunakan otonomi yang dimiliki, mendorong daerah untuk berkreasi dan berinovasi dalam mengelola sumber daya yang yang tersedia secara optimal, termasuk pengelolaan sumberdaya pendidikan.

Demikian pula desentralisasi kebijakan dalam pelayanan publik merupakan langkah penting untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Beberapa kelemahan dari struktur pemerintahan yang sentralistik telah dipahami secara meluas dan mendorong Indonesia untuk menetapkan strategi desentralisasi dalam pelayanan publik termasuk di bidang pendidikan. Tujuannya agar implementasi kebijakan desentralisasi pendidikan mampu menciptakan sistem pemerintahan yang lebih efektif dan terciptanya partisipasi serta kreativitas masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan publik termasuk di bidang pendidikan. Desentralisasi menghendaki agar pemerintah semakin didekatkan kepada masyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan menjadi semakin baik. Osborne–Gaebler menyebut dengan *the closer government, the better it services*.

Perubahan paradigma desentralisasi apabila dicermati lebih jauh dapat dipahami sebagai azas penyelenggaraan pemerintahan yang dipertentangkan dengan sentralisasi. Kebijakan desentralisasi menghasilkan pemerintahan lokal (*local government*) yang diarahkan kepada upaya meminimalisasi kelemahan penyelenggaraan pemerintahan yang sangat sentralistik. Desentralisasi merupakan pengalihan kewenangan dan sumber daya, dari pusat ke daerah. Karena pemerintahan pada hakekatnya bersangkut paut dengan pengelolaan otoritas Publik (*performing public authority*) dan sekaligus mewujudkan azas demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bemegara.

Prinsip-Prinsip perubahan paradigmatis tersebut juga berlaku pada sistem pendidikan nasional dengan

tuntutan reposisi pada seluruh aspek kebijakan Publik di bidang pendidikan. Tujuan yang hendak dicapai dari penerapan desentralisasi pendidikan adalah terwujudnya pengelolaan kebijakan publik bidang pendidikan yang efisien, demokratis dan berkeadilan. Pemahaman demokrasi dan desentralisasi pendidikan merupakan dua isu yang menarik. Keduanya saling terkait karena tanpa demokrasi, tidak akan ada desentralisasi. Sebaliknya desentralisasi hanya akan menjadi sesuatu yang semu dan elitis tanpa diimbangi oleh praktek demokrasi pada seluruh aspek kehidupan. Dunia pendidikan mengajarkan nilai-nilai itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan data pelayanan pendidikan di Kota Makassar belum menunjukkan kualitas yang maksimal. hal tersebut sesuai dengan ungkapan masyarakat yang mengatakan bahwa kualitas layanan di Kota Makassar masih rendah, hal ini ditandai dengan terdapat berbagai kejanggalan seperti ketersediaan sarana dan prasana, kualitas guru, yang mengakibatkan bahwa kurangnya kepercayaan masyarakat untuk memberikan kepercayaan penuh untuk melanjutkan pendidikan.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Implementasi Kebijakan dan Kebijakan Pendidikan.

Implementasi kebijakan (*Policy Implementation*) merupakan tahapan yang krusial dalam proses kebijakan publik. Masalah utama dari Administrasi Publik adalah "*lack of attention to implementation. Without effective implementation the decision of policymakers will not be carried out successfully*". (Edward III, 1980: 1). Setiap kebijakan yang diimplementasikan bermakna sebagai pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan tehnik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan meraih

tujuan kebijakan. Implementasi kebijakan adalah cara agar bagaimana sebuah kebijakan mencapai tujuannya. Implementasi kebijakan merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan, karena tanpa pelaksanaan, suatu kebijakan hanyalah sekedar dokumen yang tidak bermakna dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu Patton dan Savicky menegaskan bahwa implementasi adalah bagian dari proses kebijakan.

Menurut Edwards (1980), ada empat faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan yang bekerja secara simultan dan berinteraksi satu sama lain yang dapat menghambat implementasi sebuah kebijakan. Variabel-variabel tersebut adalah faktor komunikasi, berkenaan dengan bagaimana kebijakan itu dikomunikasikan kepada organisasi dan/atau publik. Sumber sumber (*resources*) dalam kaitannya dengan sumberdaya manusia pendukung pelaksana kebijakan agar dapat dilaksanakan secara efektif. *Disposition* berkenaan kecenderungan-kecenderungan dalam kaitannya dengan perilaku pelaksana kebijakan (*implementor*). Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan pendidikan yang membed dampak bagi keberhasilan sebuah kebijakan.

Tantangan yang ditentukan dalam implementasi kebijakan pendidikan adalah terjadinya *bureaucratic fragmentation* yang menyebabkan koordinasi kurang efektif di antara berbagai elemen yang menangani masalah pendidikan. Sernakin besar pelaksana-pelaksana terlibat, maka sernakin besar pula perilaku orang yang harus dipantau.

Kebijakan pendidikan dipahami sebagai bagian dari kebijakan publik di bidang pendidikan. Kebijakan pendidikan merupakan kunci bagi keunggulan, bahkan eksistensi bangsa dalam persaingan global. Salah satu argumen utamanya adalah bahwa globalisasi membawa nilai demokrasi. Demokrasi akan memberikan

hasil jika demokrasi didukung oleh nilai-nilai pendidikan. Olsen (2001: 1,2) mengatakan “*education policy in the twenty first century is the key to global security, sustainability and survival. Education policy are central to such global mission*”. Kebijakan pembangunan pendidikan dasar yang dikenal dengan program Wajib Belajar sebagai langkah strategik pembangunan pendidikan dasar adalah suatu bentuk strategi rekayasa sosial dengan cara mengubah sistem nilai yang ada dalam masyarakat dimana tujuan akhir pendidikan dari rekayasa sosial tersebut ialah terjadinya perubahan pola pikir, perilaku serta terbentuknya aspirasi pendidikan yang tinggi pada masyarakat.

Bennis, Benne dan Chin, dalam penjelasannya berkenaan dengan rekayasa sosial sebagaimana dikemukakan oleh Suyanto (2000) menyebutkan tiga strategi untuk melakukan rekayasa sosial terkait dengan pendidikan yang diharapkan akan memberikan pengaruh yang signifikan dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan suatu bangsa atau negara, (Suyanto, 2000: 228), yaitu:

1. *Power Coercive strategies*, yang mengandalkan keberhasilannya melalui pendekatan hukum, yang masih sulit untuk dilakukan oleh karena wajib belajar yang dilaksanakan di Indonesia belum memberikan sanksi hukum bagi yang tidak melaksanakannya;
2. *Empirical-coersive strategies* yang dapat dilakukan untuk mengkampanyekan Gerakan wajib belajar dengan melalui temuan-temuan empirik serta bukti-bukti yang dapat diamati oleh masyarakat;
3. *Normativ-reductive strategies* yang merupakan strategi yang paling sesuai untuk dilakukan. Strategi ini berasumsi bahwa pola perilaku masyarakat akan dapat dipelihara dan dipertahankan melalui komitmen sosiokultural yang ada di dalamnya.

Rekayasa dan perubahan akan terjadi jika individu yang ada dalam masyarakat didorong untuk mengubah sistem nilai,

keyakinan, sikap dan pengetahuan mereka terhadap pendidikan.

2. Desentralisasi Pendidikan

Desentralisasi adalah azas pemerintahan yang dipertentangkan dengan Sentralisasi. Jika sentralisasi adalah pemusatan pengelolaan, maka desentralisasi adalah pembagian dan pelimpahan urusan dan kewenangan kepada unit-unit pelaksana pemerintahan di daerah. Desentralisasi dalam kebijakan dan pelayanan publik merupakan langkah yang paling penting dan digunakan oleh banyak negara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Desentralisasi pada hakekatnya memiliki setidaknya dua tujuan yakni politik dan administratif. Wasistiono (2005: 71) menjelaskan lebih lanjut pengertian desentralisasi sebagaimana ulasan secara umum dari Litvack & Seddon sebagai "*the transfer of outhority and responsibility for public from the central government to subordinate or quasi independent government organization, or the private sector.*" Hidayat, (2006: 69) menjelaskan makna desentralisasi sebagai "*transfer of political power.*"

Implementasi Desentralisasi dalam makna pencapaian tujuan politik adalah dimaksudkan dalam rangka mewujudkan prinsip demokratisasi, sedang tujuan desentralisasi dalam pengertian *administrative* adalah dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Dalam hal kewenangan tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah, konsep tersebut dikenal dengan istilah devolusi. Adapun apabila sebuah kewenangan dilimpahkan kepada pejabat-pejabat pusat yang ditugaskan di daerah, hal tersebut dikenal dengan konsep dekonsentrasi.

Sejak awal kemerdekaan hingga tahun 2000 sistem pemerintahan dan pembangunan dalam berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan menggunakan paradigma sentralisasi. pemerintah pusat

mendominasi proses perencanaan, implementasi dan evaluasi kinerja pemerintahan dan pembangunan. pemerintah pusat menjadi pemain tunggal yang menentukan orientasi dan tujuan berbagai kebijakan pendidikan.

Muncullah gerakan reformasi yang sangat kritis terhadap paradigma sentralisasi, pada saat yang sama merasa yakin bahwa solusi dari permasalahan tersebut adalah dengan menerapkan kebijakan desentralisasi. Keyakinan itu diharapkan dapat melahirkan tingkat efisiensi dan efektifitas yang lebih baik, mengurangi kebocoran anggaran, memperkecil ketidakadilan regional serta dapat meningkatkan potensi dan karakteristik daerah dalam memberikan jaminan mutu (*quality assurance*) dan pengawasan mutu (*quality control*), demikian pula peningkatan partisipasi masyarakat.

Penerapan paradigma desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan termasuk bidang pendidikan secara resmi dimulai ketika diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah pada tanggal 1 Januari tahun 2000. Kurang dari lima tahun, kedua Undang-Undang tersebut direvisi pada tanggal 15 Oktober 2004 dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dengan nama yang sama. Banyak pertanyaan yang kemudian muncul berkenaan dengan penerapan kedua undang-undang tersebut, misalnya apakah desentralisasi pendidikan sudah berjalan dengan baik?. Apakah desentralisasi dapat menjadi solusi bagi problem pendidikan nasional atau justru menambah problem baru?. Apakah desentralisasi membuat pendidikan lebih bermutu?. Apakah birokrasi pendidikan lebih efektif dan efisien dan seterusnya.

Oleh karena itu kebijakan pendidikan harus ditetapkan atas dasar apa

yang telah dilakukan dan dicapai pada masa lampau dan juga atas dasar tujuan dan sasaran yang ditetapkan di masa yang akan datang. Praksis pendidikan masa lampau perlu dikaji ulang, dievaluasi agar keputusan untuk masa depan tidak mengalami kesalahan yang sama. Berdasarkan pengertian itu, desentralisasi dan otonomi dalam bidang pendidikan dapat dijelaskan dengan tiga konsep mendasar, yaitu:

1. Desentralisasi pemerintahan di bidang pendidikan.
2. Otonomi Satuan pendidikan.
3. Peran serta masyarakat.

Konsep desentralisasi pendidikan yang pertama terutama berkaitan dengan isu umum desentralisasi dan otonomi daerah yaitu transfer otoritas kebijakan pendidikan dari pusat ke daerah. Dalam konsep ini, pemerintah harus mendelegasikan kebijakan-kebijakan pendidikan kepada pemerintah daerah beserta dana yang dibutuhkan untuk membiayai tanggung jawab yang dibebankan.

Sedangkan konsep desentralisasi pendidikan yang kedua lebih memfokuskan kepada pemberian kewenangan yang lebih besar pada tingkat sekolah dan masyarakat, untuk mewujudkan satuan-satuan pendidikan yang otonom dalam mengelola sistem pendidikan yang efisien, adil dan bernutrisi yang dilakukan dengan tujuan memberi motivasi untuk peningkatan kualitas pendidikan. Konsep ini dikenal dengan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang menjadi landasan desentralisasi kebijakan pendidikan dalam wujud *equity* dan *efficiency*.

3. Peran Serta Masyarakat

Peran serta masyarakat, adalah wujud kepedulian masyarakat terhadap pelaksanaan dan penyelenggaraan sistem

pendidikan di daerah. Masyarakat adalah sumber inspirasi sekaligus sebagai sasaran yang mendapatkan pelayanan dari sistem pendidikan. Dalam hal pembiayaan pendidikan misalnya, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan, tetapi sangat tergantung dari kemampuan negara dan persepsi tentang peran negara dalam bidang pendidikan. Kemampuan pemerintah dalam membiayai program pendidikan, akan menentukan seberapa besar partisipasi masyarakat diperlukan dalam membiayai program tersebut. Persepsi tentang peran pemerintah dalam bidang pendidikan akan menentukan tingkat kesadaran dan komitmen masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pendidikan.

Jika penyediaan pendidikan yang bermutu dipersepsikan sebagai tugas dan tanggung jawab pemerintah semata, maka masyarakat hanya akan menunggu dan menuntut komitmen dan tanggung jawab pemerintah untuk membiayai berbagai program pendidikan. Sebaliknya, jika penyediaan pendidikan yang bermutu adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, maka akan ada ruang untuk mendorong partisipasi yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat untuk mendukung pembiayaan pendidikan. Dalam undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, peran serta masyarakat didorong dengan menggeser paradigma *education for all* (pendidikan untuk semua) ke *education from all, by all and for all* (Pendidikan dari semua, oleh semua dan untuk semua).

Dengan demikian dapat dipahami preposisi Amartya Sen yang mengatakan bahwa "Desentralisasi pendidikan merupakan sebuah proses yang mendekatkan pendidikan dengan masyarakat sebagai yang mempunyai pendidikan itu." (Tilaar, 2000: 23). Supriyoko (2005: 122) mengatakan bahwa bila mau belajar dari sejarah, "Bangsa yang maju hanyalah yang pandai menjalankan roda pendidikan". Hampir tidak pernah ada

dalam catatan sejarah, bahwa bangsa yang menelantarkan pendidikan menjadi bangsa yang maju dan disegani oleh masyarakat dunia umumnya. Partisipasi masyarakat harus dapat dibangun atas kesadaran bersama bahwa tanggung jawab pendidikan merupakan masalah nasional yang harus diatasi secara bersama pula. Implementasi kebijakan desentralisasi pendidikan perlu didukung oleh sebuah *Political will, political commitment* dan *political action* yang kuat dari pemerintah agar kebijakan yang selama ini yang dirasakan belum menunjukkan komitmen yang tinggi serta usaha yang gigih (*strive for excellence*) dapat dihilangkan dari penilaian masyarakat.

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah sebuah solusi karena MBS merupakan suatu paradigma pengembangan satuan pendidikan secara otonom sebagai pihak yang paling mengetahui operasional pendidikan. Sesuai dengan strategi ini, maka sekolah bukan bawahan dari birokrasi pemerintah daerah, tetapi sebagai sebuah lembaga profesional yang bertanggung jawab terhadap klien atau *stakeholder* yang diwakili oleh Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan.

Karakteristik Implementasi kebijakan MBS sebagai sebuah kebijakan desentralisasi pendidikan dalam pengertian memberikan otonomi yang besar kepada sekolah dikemukakan oleh beberapa ahli antara lain:

1. Lindquist dan Mauriel dalam tulisannya yang berjudul *School Based Management* (SBM), ciri fundamental dari SBM adalah delegasi.
2. Garms dalam tulisannya *School finance; The Economics and Politics of Public Education*, esensi SBM adalah pemindahan tanggungjawab pengambilan keputusan dari pemerintah pusat dan daerah kepada sekolah.
3. Crosby dalam tulisannya yang berjudul *Teacher's opinions of School Based Management*, fondasi SBM adalah distribusi kewenangan dalam pengambilan keputusan.

4. David. J. L dalam tulisannya *Educational Leadership*, tulang punggung dari SBM adalah pendelegasian otoritas manajemen dari pemerintah pusat dan daerah kepada sekolah.

5. Mojkowsky dan Fleming dalam tulisannya berjudul *School Site-Management*, inti dari SBM adalah pengembangan tanggung jawab pengambilan keputusan terhadap *stakeholder* sekolah dan dilakukan disekolah. (Rosyada, 2004: 26.8).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kebijakan (*policy research*) dengan menggunakan paradigma deskriptif kuasi kualitatif dengan pendekatan evaluasi formatif. Penelitian ini dirancang untuk memperoleh timbal balik dari suatu aktivitas dalam bentuk proses implementasi kebijakan desentralisasi pendidikan dasar. dengan tahapan yang digunakan dimulai dengan proses memilih dan merumuskan masalah, merencanakan dan melakukan pengumpulan serta inventarisasi data lapangan yang menjadi fokus penelitian dan interpretasi hasil penelitian. Adapun lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Makassar. Menggunakan dengan menemukan fenomena di balik fakta dengan memperoleh data, responden secara purposif sesuai tugas, pokok dan fungsi disetiap lembaga, yakni: 1) Dinas Pendidikan Kota Makassar, 2) Badan Pengawasan Daerah Kota Makassar, 3) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pendidikan Kecamatan Makassar, Mariso, Mamajang, Ujung Pandang dan Tamalanrea, 4) Kepala SD sebanyak 20 sekolah tersebar dari 7 (tujuh) kecamatan dan SMP sebanyak 5 (lima) sekolah pada lima kecamatan, dan 5) Komisi IV DPRD Kota Makassar dan Komite Sekolah 3 (tiga) Kecamatan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, questioner, observasi dan studi dokumen,


selanjutnya dianalisis dnegtan analisis deskriptif kualitatif dan persentase.

Untuk melihat capaian APK dan APM dapat pula dilihat pada grafik 1.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kebijakan desentralisasi memberikan efek dari setiap pemerintah seperti di Kota Makassar. Dengan desentralisasi maka setiap daerah mampu mendekatkan layanan pendidikan sesuai dan mencapai tujuan pendidikan ditingkat daerah maupun ditingkat nasional. Ada beberapa upaya yang dilakukan dapat pula dilihat dari berbagai aspek, yaitu: 1) aspek perluasan akses dan pemerataan pendidikan, 2) peningkatan kualitas layanan, 3) Peningkatan Mutu Pendidikan, dan 4) Strategi dan Program Percepatan Implementasi Kebijakan.

Grafik 1. APK dan APM SD/MI Kota Makassar



1. Perluasan Akses dan Pemerataan Pendidikan.

Di Kota Makassar merupakan daerah yang memiliki persentase peserta didik yang tinggi apabila dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia Timur. Dengan persentase yang tinggi tetapi belum menjadi tolak ukur bahwa pendidikan tersebut memiliki kualitas pendidikan yang tinggi. Salah satu cara untuk mengukur kualitas pendidikan dapat dilihat dari aspek perluasan akses dan pemerataan pendidikan. Dari aspek tersebut pula tidak lepas dari Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Dimana indikator tersebut mengukur tingkat kualitas pendidikan dari setiap jenjang pendidikan seperti tingkat SD/ sederajat, SMP/ sederajat, SMA/ SMK/ sederajat. hasil penelitian menunjukkan bahwa pada setiap tahun tingkat pencapaian Angka Partisipasi Sekolah di Kota Makassar telah berada di atas pencapaian rata-rata Nasional. Hal ini didukung oleh data APM dan APK yang setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Sumber: BPS 2010, dan Kementerian Diknas 2010.

Berdasarkan pada grafik 1 diatas menggambarkan bahwa APK dan APM pada tahun 2006 sampai 2009 mengalami peningkatan yang signifikan. Dengan peningkatan tersebut, maka akan meningkatkan kualitas pendidikan sesuai dengan cita-cita Negara. Meskipun demikian, tentunya dari setiap aspek dari indikator APK dan APM setiap tahun harus ditingkatkan sehingga masyarakat akan mudah untuk mengakses dan percepatan pendidikan dimasa yang akan datang.

2. Peningkatan Kualitas Layanan

Pada aspek kualitas, layanan pendidikan dapat dilihat dari pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan. Demikian halnya pada jenjang Sekolah Dasar (SD) masih ditemukan 16,52 persen. Fasilitas gedung dan ruang belajar yang dikategorikan rusak berat. 27,65 persen dikategorikan rusak ringan. Pada jenjang SMP ditemukan 29,39 persen

dikategorikan rusak ringan. Kualifikasi Guru yang memiliki ijazah < Sarjana 1 sebesar 40,37 persen dan Jenjang SMP <S1 sebesar 21,76 persen. Fasilitas pendukung proses belajar mengajar dalam bentuk laboratorium, perpustakaan, fasilitas olahraga dan akses informasi menunjukkan pada jenjang SMP sebesar 37,84 persen dan jenjang SD 45,28 persen belum memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan.

Kondisi ini turut memberikan pengaruh terhadap kualitas pendidikan. Sedangkan pada aspek pendanaan pendidikan dalam bentuk perbaikan dan penyediaan sarana menunjukkan ketergantungan yang sangat besar pada pemerintah pusat 78,23 persen, APBD Kota Makassar sebesar 14,31 persen. Provinsi sebesar 7,46 persen. Pada aspek pendanaan Bantuan Operasional Sekolah menunjukkan hal yang sama. Kontribusi Anggaran Pemerintah Pusat sebesar 62,19 persen, APBD Kota Makassar 12,73 persen dan Bantuan Provinsi 25,08 persen. Anggaran Sektor Pendidikan 2009 hanya mencapai 7 persen dari Total APBD Tahun Anggaran 2009.

Berdasarkan realitas data yang disajikan, maka dapat digambarkan bahwa kualitas layanan pendidikan di Kota Makassar masih dalam kategori rendah. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah perubahan atau reformasi yang mampu memberikan perubahan yang signifikan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengoptimalkan program pemerintah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Dimana program tersebut, bukan hanya pemerintah yang memberikan solusi mengenai peningkatan kualitas pendidikan melainkan partisipasi masyarakat.

3. Peningkatan Mutu Pendidikan

Pada aspek peningkatan mutu pendidikan dengan indikator Hasil Ujian Nasional (UN) untuk SMP dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) untuk SD menunjukkan penurunan secara signifikan selama tiga tahun terakhir (2006-2008) untuk SMP dan dua Tahun terakhir untuk SD. Untuk Melihat perkembangan hasil nilai rata-rata USBN maka akan disajikan pada tabel 1 berikut.

Tabel 1 Hasil Nilai Rata-Rata USBN Tahun 2006-2008

| Jenjang Pendidikan | Tahun | | |
|--------------------|-------|------|------|
| | 2006 | 2007 | 2008 |
| SD . | - | 7,03 | 5,50 |
| SMP | 7,05 | 7,02 | 6,87 |

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Makassar, 2008

Terkait dengan peningkatan kompetensi guru menunjukkan bahwa guru yang telah memiliki sertifikasi profesi baru mencapai 7,2 persen dari keseluruhan guru SD dan SMP di Kota Makassar. Berkenaan dengan pembiayaan pendidikan sebagai instrumen penting dalam peningkatan mutu menunjukkan bahwa APBD Kota Makassar Tahun 2009 sebesar Rp. 1.223.830.800. Anggaran sektor Pendidikan sebesar Rp. 486.687.617.500 (kl 25

persen). Dari jumlah tersebut Rp. 401.082.417.700. adalah diperuntukkan untuk gaji PNS. Dengan demikian anggaran yang tersisa untuk sektor pendidikan sebesar Rp. 85.605.200.500. berarti kl 7 persen dari Total APBD Tahun 2009.

Berdasarkan dari sajian data di atas, maka dapat digambarkan bahwa mutu pendidikan belum memberikan hasil yang menggembirakan. Hasil ini disebabkan bahwa setiap aspek penilaian mutu

pendidikan setiap tahunnya mengalami penurunan hal ini dilihat dari hasil USBN tahun 2006-2008 dan anggaran yang disediakan dari tahun 2009 belum mampu untuk menutupi setiap komponen peningkatan layanan pendidikan demi meningkatkan pendidikan yang berkualitas.

4. Strategi dan Program Percepatan Implementasi Kebijakan

Krisis Ekonomi dan politik yang melanda negeri tercinta ini tahun 1997/1998 pada dasarnya membawa berkah yang tersembunyi (*blessing in disguised*) bagi masyarakat dan bangsa. Karena kedua krisis yang menyentuh langsung kepentingan berbangsa dan bernegara tersebut setidaknya mendorong terjadinya reformasi atas seluruh aspek kehidupan bangsa. Salah satu diantara agenda reformasi tersebut adalah peiaksanaan desentralisasi pemerintahan dan pembangunan yang diarahkan kepada *good govemance* yang dicirikan oleh semangat responsif, akuntabel, transparansi dan berkeadilan, termasuk pembangunan sektor pendidikan yang harus dilakukan melalui sebuah evaluasi (*rethinking program*) dengan program yang inovatif sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat dengan menggunakan seluruh potensi yang dimiliki termasuk modal sosial dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Berbagai strategi dan program yang dapat dilakukan antara lain:

1. Perluasan Akses melalui optimalisasi pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam rangka Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), Ruang Kelas Baru (RKB) Bantuan Dana Sekolah Standar Nasional (SSN), *Regrouping School* (Penggabungan Sekolah), Pengembangan SD-SMP Satu Atap, SMP Terbuka dan Pengembangan Sekolah Inklusi, Kelas Layanan Khusus (KLK).
2. Peningkatan Kualitas layanan diupayakan memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan,

Pemerataan Guru, *insentive* guru daerah terpencil, penyediaan buku mata pelajaran pokok.

3. Peningkatan mutu pendidikan melalui optimalisasi pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), pelaksanaan Akreditasi Sekolah, Sertifikasi guru, pemberdayaan tenaga Pengawas Pendidikan serta peningkatan partisipasi masyarakat.
4. Efisiensi pemanfaatan anggaran/subsidi pendidikan dapat dilakukan dengan pengembangan model subsidi langsung, kepatuhan terhadap aturan penggunaan dana DAK, melakukan likuidasi terhadap UPT Dinas pendidikan di Kecamatan

PENUTUP

Dari keseluruhan uraian sebelumnya, beberapa kesimpulan dapat diambil sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan desentralisasi pendidikan dasar memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap aspek pemerataan dan peduasan akses pendidikan yang ditunjukkan oleh capaian kinerja yang relatif cukup baik karena telah berada di atas rata-rata capaian nasional.
2. Capaian kinerja Implementasi kebijakan desentralisasi pendidikan dasar di Kota Makassar berkenaan dengan peningkatan kualitas layanan menunjukkan berbagai kelemahan yang perlu pembenahan lebih lanjut terutama yang berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana
3. pembelajaran baik kualitas maupun kuantitasnya, kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan guna memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan. Selain itu otonomi sekolah belum dapat diwujudkan dengan baik sebagai wujud akuntabilitas terhadap kebijakan desentralisasi pendidikan.
4. Aspek Peningkatan Mutu Pendidikan

- yang dengan indikator Hasil Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) dan Ujian Nasional (UN) selama tiga tahun terakhir mulai Tahun 2006/2007 mengalami penurunan secara signifikan.
5. Strategi dan Program percepatan yang dapat dilakukan dalam mengatasi berbagai permasalahan pendidikan dasar yang ditemukan sangat erat kaitannya dengan berbagai kebijakan strategis Pemerintah Kota Makassar, terutama yang terkait dengan komitmen pembiayaan pendidikan yang relatif masih sangat rendah, pengembangan berbagai model penyediaan fasilitas belajar yang sangat bergantung pada bantuan pemerintah pusat. Kondisi ini menyebabkan kinerja pendidikan dasar belum sepenuhnya tercapai secara optimal.
- Rosyada, Dede. 2004. *Paradigma Pendidikan Demokratis*. Prenada Media. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS Kota Makassar, 2011. Kota Makassar Dalam Angka. Biro Pusat Statistik Kota Makassar.
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*, Washington: Congressional Quarterly Inc.
- Olsen, Mark, John Codd dan Anne-Marie O'Neil, 2001, *Education Policy: Globalization, Citizenship and democracy*, London: Sage.
- Suyanto. 2000. *Pengertian Informasi Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wasistiono, Sadu. 2005. *Government Public*. LIPI PRESS
- Tilaar, H. A. R. 2000. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Supriyoko, Ki. 2005. *Pendidikan Multikultural dan Revitalisasi Hukum Adat dalam Perseptif Sejarah*, Jakarta: Depbudpar RI.